

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan negara. Besarnya peranan penerimaan pajak dalam mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun senantiasa meningkat. Dalam APBN-P tahun 2008 misalnya, kontribusi pajak dalam mendukung pembiayaan negara mencapai angka Rp 609,227 triliun dari total pendapatan berjumlah Rp 894,990 triliun, itu artinya hampir mencapai 70% pendapatan dalam APBN bersumber dari penerimaan perpajakan (*Business News* 7655/28 April 2008 dalam Nur Hidayat, 2013:399). Bahkan dalam APBN-P tahun 2009 misalnya, kontribusi pajak dalam mendukung pembiayaan negara mencapai angka Rp 652,122 triliun dari total pendapatan berjumlah Rp 871,640 triliun, itu artinya 74,8% pendapatan dalam APBN bersumber dari penerimaan pajak (*Business News* 7843/5 Agustus 2009 dalam Nur Hidayat, 2013:399). Hal ini menunjukkan, bahwa peranan pajak akan semakin menentukan bagi jalannya roda pemerintahan saat ini dan di masa yang akan datang.

Peran dan kontribusi penerimaan pajak dari tahun ke tahun kian signifikan sebagai sumber penopang pembiayaan APBN maka pengawasan terhadap Wajib Pajak (WP) perlu dilakukan guna meningkatkan kepatuhan, yang diharapkan akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak (Mahry, 2003 dalam Nur Hidayat,

2013:399). Tapi pengawasan yang dilakukan selama ini belum maksimal karena tidak didukung data yang diperlukan, belum lagi adanya pemeriksaan yang masih disalahgunakan oleh “oknum pemeriksa” untuk memeras WP (Nur Hidayat, 2013:400). Untuk mengatasi hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan perjanjian kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari Pemda seluruh Indonesia, perguruan tinggi, dan pihak lainnya. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, DJP juga melakukan upaya identifikasi (mencari sumber-sumber objek pajak yang belum tergarap), ekstentifikasi (menjaring subjek-subjek pajak baru yang selama ini belum terdaftar sebagai WP), dan penyisiran (penelusuran ke tempat-tempat sentra bisnis tertentu yang potensial) (Nur Hidayat, 2013:400). Hal ini diperkuat dengan pernyataan Mantan Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution yang dilansir oleh harian *Bisnis Indonesia* (Nopember 2006) bahwa pemerintah (DJP) akan meningkatkan persentase jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang akan diperiksa. Untuk mendukung rencana tersebut DJP akan menambah tenaga fungsional pemeriksa.

Sejak diterapkannya *self assessment system* dalam perpajakan di Indonesia mulai tahun fiskal 1984, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang menjadi kewajibannya (Nur Hidayat, 2013:9). Fiskus dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, berkewajiban untuk memberikan pelayanan, pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak, dalam rangka pelaksanaan sistem perpajakan tersebut di atas, sehingga wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diupayakan agar tetap berada pada ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Di dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus

pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan itu kepada wajib pajak. Oleh karena itu, selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak perlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum, diwujudkan dalam pengenaan sanksi di bidang perpajakan, tujuannya untuk mencapai suatu tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak. Sebagai perwujudan bentuk pengawasan dan pembinaan, salah satunya berupa kegiatan pemeriksaan pajak yang akan dilaksanakan dari waktu ke waktu dan berkesinambungan.

Menurut Chairuddin Syah Nasution dalam Maria W. BR. Simbolon (2011:4) salah satu jenis pajak yang diperiksa oleh pemeriksa pajak adalah pajak penghasilan baik orang pribadi maupun badan. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar kepada penerimaan negara dibandingkan dengan jenis pajak lain. Pajak penghasilan memiliki kontribusi 49% lebih terhadap penerimaan negara.

Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak telah diatur di dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Nur Hidayat,2013:10). Sedangkan pengertian pemeriksaan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 24 sebagai berikut : pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Bwoga,et.al.,2005 dalam Nur Hidayat, 2013). Dengan demikian, pemeriksaan pajak tidak lain merupakan pagar penjaga agar WP tetap berada pada koridor peraturan perpajakan. Selanjutnya, DJP berkewajiban pula untuk melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) agar proses dan pelaksanaan *self assessment system* tetap berada pada aturannya, baik undang-undang maupun peraturan lainnya. Penegakan hukum ini menjadi upaya untuk menciptakan keadilan melalui penerapan peraturan perpajakan secara *fair*, konsisten, dan konsekuen.

Beberapa kajian penelitian yang dilakukan sebelumnya terkait dengan Pemeriksaan Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak antara lain penelitian yang dilakukan oleh Maria W. BR. Simbolon (2011) dengan judul Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit diperoleh kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak cukup memiliki pengaruh sehingga pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 30.63% sedangkan sisanya sebesar 69.37% dipengaruhi faktor lain.

Penelitian selanjutnya oleh Gennies Indrarosso (2011) dengan judul Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka diperoleh kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilannya.

Menurut hasil penelitian Reni Priantini Desca (2009), dengan judul Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet diperoleh kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan. Sedangkan besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 20.3% sisanya sebesar 79.7% di pengaruhi oleh faktor lain.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada objek penelitiannya. Dimana objek penelitian ini adalah pada tiga KPP pratama yaitu KPP Prama Bandung Karees, KPP Pratama Bandung Cicadas dan KPP Pratama Bandung Bojonagara .

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengambil judul penelitian ini adalah “ **Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan (Survei Pada Tiga Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandung)** ”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan pada KPP Prama Bandung Karees, KPP Pratama Bandung Cicadas dan KPP Pratama Bandung Bojonagara?
2. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan pada KPP Prama Bandung Karees, KPP Pratama Bandung Cicadas dan KPP Pratama Bandung Bojonagara?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan pada KPP Prama Bandung Karees, KPP Pratama Bandung Cicadas dan KPP Pratama Bandung Bojonagara .
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan pada KPP Prama Bandung Karees, KPP Pratama Bandung Cicadas dan KPP Pratama Bandung Bojonagara.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat menambah pengetahuan di bidang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak .

2. Bagi KPP Prama Bandung Karees, KPP Pratama Bandung Cicadas dan KPP Pratama Bandung Bojonagara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak DJP dalam upaya peningkatan kualitas pemeriksaan pajak sehingga kepatuhan Wajib Pajak dapat ditingkatkan dan pada akhirnya dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak .

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama .